



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR

DENGAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI

SUMATERA BARAT

TENTANG

KERJA SAMA PRODUKSI DAN APLIKASI TRANSFER EMBRIO

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2017

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR
DENGAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG
KERJA SAMA TRANSFER EMBRIO TERNAK SAPI
NOMOR : 20001 / HK . 210 / F21.3 / 01 / 2017**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama untuk melaksanakan tugas pembangunan pertanian dibidang peternakan, maka pada hari ini **Selasa Tanggal Dua puluh lima Bulan April Tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, bertempat di Padang Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Drh. OLOAN PARLINDUNGAN, MP : Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang berkedudukan di desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Embrio Ternak Cipelang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Drh. ERINALDI, MM : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Padang Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dalam kesepakatan bersama ini **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan kerjasama Produksi dan Aplikasi Transfer Embrio (TE) dengan pertimbangan:

- a. Bahwa Balai Embrio Ternak Cipelang sebagai institusi pemerintah yang bertanggungjawab dibidang distribusi dan pengembangan embrio dan bibit ternak, memiliki teknologi, sarana dan prasarana yang mendukung dalam produksi dan aplikasi TE.
- b. Bahwa Balai Embrio Ternak Cipelang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dengan keahlian dibidang bioteknologi reproduksi ternak.
- c. Wilayah aplikasi TE tersebar di seluruh Indonesia.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Produksi dan Aplikasi TE dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

BAB I LANDASAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Landasan Pasal 1

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama Produksi dan Aplikasi TE.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Maksud dan Tujuan Pasal 2

1. Maksud dibuatnya kesepakatan bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah sebagai dasar hukum dan acuan dalam pelaksanaan kerjasama Produksi dan Aplikasi TE.
2. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah melakukan kerjasama Produksi dan Aplikasi TE menggunakan ternak sapi milik/dalam pengawasan/pembinaan oleh **PIHAK KEDUA**

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Pelaksanaan Produksi Embrio
2. Pelaksanaan Aplikasi TE
3. Pembinaan, bimbingan teknis, peningkatan SDM, monitoring, evaluasi dan pelaporan

BAB III JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Pasal 4

1. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.
2. Apabila dipandang perlu kerjasama teknis ini dapat ditinjau kembali setelah dilakukan evaluasi oleh para pihak secara berkala sekurang-kurangnya **1 (satu) tahun** sekali.

BAB IV LOKASI Pasal 5

Lokasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini adalah di UPTD BIB Buah Sakato dan wilayah yang menjadi lokasi binaan **PIHAK KEDUA**

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Apabila terdapat biaya yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan bersama ini, maka biaya tersebut menjadi beban dan tanggungjawab **PARA PIHAK**, kecuali untuk produksi embrio dan pelayanan aktif TE, seluruh biaya dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal rekording dan pelaporan, biaya dibebankan pada **PIHAK KEDUA**.


BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a) Mendapatkan sapi donor yg memenuhi syarat
 - b) Mendapatkan sapi resipien yg memenuhi syarat
 - c) Mendapatkan bantuan teknis dalam pelaksanaan produksi dan TE di lapangan
 - d) Mendapatkan laporan terhadap hasil pelaksanaan produksi aplikasi TE (Laporan kebuntingan, kelahiran dan pemanfaatan ternak hasil TE).
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a) Menyediakan embrio yang layak transfer.
 - b) Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk produksi dan aplikasi TE.
 - c) Menyediakan SDM dengan keahlian produksi dan aplikasi TE.
 - d) Memberikan bimbingan manajemen pemeliharaan sapi dan pedet hasil TE yang baik.
 - e) Memberikan sertifikat hasil TE terhadap anak TE yang dilahirkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a) Mendapatkan embrio layak transfer.
 - b) Mendapatkan pelayanan aplikasi TE secara maksimal
 - c) Mendapatkan berbagai informasi, pembinaan dan bimbingan teknis transfer embrio dan pemeliharaan pedet hasil TE yang dibutuhkan untuk transfer embrio.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a) Menyiapkan sapi yang memenuhi syarat untuk menjadi donor
 - b) Menyiapkan sapi yang memenuhi syarat untuk menjadi resipien
 - c) Membantu pelaksanaan produksi dan aplikasi TE oleh **PIHAK PERTAMA** di wilayah **PIHAK KEDUA**.
 - d) Melaksanakan transfer embrio pada resipien, bersama tim **PIHAK PERTAMA** maupun oleh **PIHAK KEDUA**.
 - e) Melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan produksi dan aplikasi Transfer Embrio.
 - f) Melaporkan hasil pelaksanaan aplikasi TE (Laporan kebuntingan, kelahiran dan pemanfaatan ternak hasil TE).
 - g) Memanfaatkan anak hasil TE secara maksimal untuk keperluan **PIHAK KEDUA** atau pihak lain yang memerlukan.


BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 9

1. Apabila dalam kesepakatan bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *addendum*.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
3. Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua). Satu diantaranya bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA


Drh. Erinaldi, MM
NIP. 19641111 199103 1 006

PIHAK KESATU


Drh. Olean Parindungan, MP
NIP. 19654226 199103 2 001